

Manual IKU SUPM PARIAMAN

Tahun
2025



KATA PENGANTAR

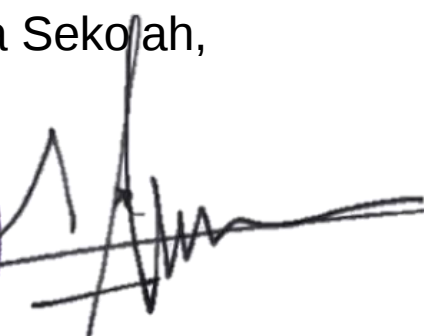
Pengelolaan kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengelolaan kinerja diharapkan terciptanya budaya kerja yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengelolaan kinerja lebih lanjut dipetakan ke dalam sasaran kegiatan (SK) dan indikator kinerja utama (IKU) sebagai tolak ukur pencapaian keberhasilan kinerja.

Dalam rangka pengelolaan kinerja pendidikan kelautan dan perikanan, maka Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan menetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja SUPM Pariaman Tahun 2025 antara Kepala Pusat Pendidikan KP dengan Kepala BPPSDM maupun Perjanjian Kinerja level 3 antara Kepala Pusat Pendidikan KP dengan Kepala SUPM Pariaman. Perjanjian kinerja tersebut merupakan acuan dalam pengukuran capaian kinerja SUPM Pariaman tahun 2025.

Sebagai instrumen dalam pengukuran kinerja tersebut, maka disusunlah Manual IKU (Indikator Kinerja Utama) yaitu dokumen penjelasan mengenai IKU yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan kegiatan dan perencanaan kinerja tahun 2026.

Pariaman, 03 Februari 2025

Kepala Sekolah,



Dr. Adnal Yeka, S.Pi, M.Si
NIP 19730717 199603 1 002

DAFTAR ISI

		Halaman
IKU 1.	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	 4
IKU 2.	Jumlah lulusan SUPM Pariaman (Orang)	 8
IKU 3.	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Pariaman yang kompeten (Orang)	 10
IKU 4.	Nilai PNBP satker SUPM Pariaman (Rp. Miliar)	 12
IKU 5.	Kerjasama SUPM Pariaman yang disepakati (Kesepakatan)	 14
IKU 6.	Persentase lulusan SUPM Pariaman yang besertifikasi kompetensi (%)	 16
IKU 7.	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di SUPM Pariaman (%)	 18
IKU 8.	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada SUPM Pariaman (Lembaga)	 20
IKU 9.	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan SUPM Pariaman yang tersertifikasi (Orang)	 22
IKU 10.	Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada SUPM Pariaman (Paket)	 24
IKU 11.	Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada SUPM Pariaman (Paket)	 26
IKU 12.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%)	 28
IKU 13.	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pariaman (Nilai)	 29
IKU 14.	Indeks Profesionalitas ASN SUPM Pariaman (Indeks)	 30
IKU 15.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%)	 33
IKU 16.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Pariaman (%)	 35
IKU 17.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)	 37
IKU 18.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)	 41
IKU 19.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup SUPM Pariaman (%)	 43

Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)

Definisi

Dunia Usaha

adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar (UMKM dan UB);

Dunia Industri

adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa secara massal menggunakan teknologi, mesin, dan tenaga kerja terorganisir;

Dunia Kerja

adalah aktivitas atau lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pekerjaan, atau profesi untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara individu maupun organisasi

Peserta pendidikan kelautan dan perikanan SUPM Pariaman yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)

adalah indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana lulusan SUPM Pariaman mampu mendapatkan pekerjaan, merintis/mengembangkan usaha dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, industri dunia kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dunia Usaha (SKDU) dari Kelurahan/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB)/surat keterangan bekerja/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok/foto produk, media penjualan dan harga jual.

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah lulusan SUPM Pariaman pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya dengan masa tunggu 9 (sembilan) bulan dan/atau tahun sebelumnya yang mendapatkan pekerjaan/mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, dan industri dunia kerja.

SATUAN

Orang

TINGKAT VALIDITAS

☒ Outcome

☐ Output Tingkat Kendali Rendah

☐ Output Tingkat Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Satuan Pendidikan KP

POLA PERHITUNGAN

☐ Akumulasi

☐ Rata-rata

☒ Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

PERIODE PELAPORAN

☐ Bulanan

☐ Triwulanan

☒ Semesteran

☐ Tahunan

DATA DUKUNG

Surat Penyampaian dari Kepala SUPM Pariaman kepada Kepala Pusat Pendidikan KP dengan melampirkan antara lain berupa: Surat Keterangan Pelaku Usaha dari Kelurahan/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Nomor Induk Berusaha (NIB)/surat keterangan bekerja dari perusahaan/kartu pegawai/perjanjian kerja/foto produk, media penjualan dan harga jual.

Matrik Rekap Peserta Didik Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja

No	Nama Lulusan Pendidikan	Satuan Pendidikan	No. Ijazah	Keterlibatan (Dunia Usaha/Dunia Industri/Dunia Kerja)	No HP	Sektor KP/Non KP	Link Data Dukung

Matrik lulusan yang bekerja

No	Nama	NIS/NIT	Prodi / Proka	Satuan Pendidikan	Dalam Negeri / Luar Negeri	Pekerjaan	Jabatan	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan			
									Alamat	Kab/Kota	Prov	Negara
1												
2												
3												

Matrik merintis/mengembangkan usaha

No	Nama	NIS/NIT	Prodi / Proka	Satuan Pendidikan	Jenis Usaha	Nama Usaha / Produk	Alamat Usaha (Jika online sebutkan alamat online dan alamat produksi)				Media Pemasaran (online/offline)	Harga per Kemasan/kg	Foto Produk
							Alamat	Kab/Kota	Prov	Negara			
1													
2													
3													

IKU 2

Jumlah Iulusan SUPM Pariaman (Orang)

Definisi

Lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di satuan pendidikan KP baik jenjang pendidikan tinggi maupun menengah yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus/ijazah pada tahun berjalan.

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah peserta didik yang lulus pada tahun berjalan

SATUAN

Orang

TINGKAT VALIDITAS

☐ Outcome

☒ Output Tingkat Kendali Rendah

☐ Output Tingkat Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Satuan Pendidikan KP

POLA PERHITUNGAN

☐ Akumulasi

☐ Rata-rata

☒ Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

PERIODE PELAPORAN

☐ Bulanan

☐ Triwulanan

☒ Semesteran

☐ Tahunan

DATA DUKUNG

Surat Penyampaian data lulusan SUPM Pariaman dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDMKP dengan melampirkan Surat Keterangan lulus/ijazah lulusan tahun berjalan.

Matrik Iulusan SUPM Pariaman

No	Nama Lulusan	NIT / NIS	Prodi/Proka	Satuan Pendidikan	Link Ijazah

Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Pariaman yang kompeten (Orang)

Definisi

Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah SDM yang dididik pada satuan pendidikan KP dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Kompetensi peserta didik adalah kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran.

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di SUPM Pariaman baik yang eksisting maupun yang tunda

SATUAN

Orang

TINGKAT VALIDITAS

Outcome

Output Tingkat Kendali Rendah

Output Tingkat Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Satuan Pendidikan KP

POLA PERHITUNGAN

Akumulasi

Rata-rata

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

Maximize

Minimize

Stabilize

PERIODE PELAPORAN

Bulanan

Triwulanan

Semesteran

Tahunan

DATA DUKUNG

Surat Penyampaian data peserta didik dari SUPM Pariaman kepada Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDMKP dengan melampirkan:

- Data Peserta didik by name by address yang disahkan oleh Kepala Pusdik/Pimpinan Satuan Pendidikan baik yang eksisting maupun yang ditunda
- Data hasil peningkatan kompetensi peserta didik (bisa berupa nilai ujian /sertifikat kompetensi/dll) yang disahkan oleh Pimpinan Satuan Pendidikan baik yang eksisting maupun yang ditunda

Matrik Data Peserta Didik

No	NIK	NIT/NIS	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Alamat	Kab/Kota	Prov	Prodi	Asal-Usul (APU/Umum)	Prodi/P roka	Angkata n	Satuan Pendidik an	Kampus Induk	Tingkat/ Kelas	Link Sertifikat,Nilai UTS/UAS, dll

IKU 4

Nilai PNBP satker SUPM Pariaman (Rp. Miliar)

Definisi

- Nilai PNBP merupakan gambaran satuan kerja yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
- Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
 - b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
 - c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - d. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah PNBP Sektor KP yang diperoleh baik dari sumber daya alam, pendapatan BLU maupun pendapatan dari sumber lainnya.

$$\text{Nilai PNBP Sektor KP} = \text{Nilai PNBP SDA} + \text{Nilai PNBP Lainnya} + \text{Nilai PNBP BLU}$$

SATUAN

Rupiah Miliar

TINGKAT VALIDITAS

☐ Outcome

☒ Output Tingkat
Kendali Rendah

☐ Output Tingkat
Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Satuan Pendidikan KP

POLA PERHITUNGAN

☐ Akumulasi

☐ Rata-rata

☒ Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

PERIODE PELAPORAN

☐ Bulanan

☐ Triwulanan

☒ Semesteran

☐ Tahunan

DATA DUKUNG

Surat Penyampaian realisasi PNPB dan BLU dari Sekretariat BPPSDM

Kerjasama SUPM Pariaman yang disepakati (Kesepakatan)

Definisi

- Merupakan indikator yang menunjukkan usulan kerjasama baik dari Pusat Pendidikan KP maupun satuan Pendidikan yang telah melalui proses telaah di internal Pusat Pendidikan KP dalam rangka kegiatan tridharma.
- Kerjasama yang disepakati berpedoman pada Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Formula Pengukuran

Jumlah usulan kerjasama baik dari Pusat Pendidikan KP maupun satuan Pendidikan yang disepakati di tahun berjalan.

SATUAN

Dokumen kesepakatan

TINGKAT VALIDITAS

Outcome ☐ Output Tingkat Kendali Rendah ☒ Output Tingkat Kendali Tinggi ☐

SUMBER DATA

Satuan Pendidikan KP

POLA PERHITUNGAN

Akumulasi ☐ Rata-rata ☐ Nilai Posisi Akhir ☒

POLARISASI

Maximize ☒ Minimize ☐ Stabilize ☐

PERIODE PELAPORAN

Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan ☒

DATA DUKUNG

- Surat Penyampaian Matrik Capaian Kerja Sama yang disepakati yang ditujukan untuk Kepala BPPSDM KP dari Kepala Pusat Pendidikan KP;
- Naskah perjanjian kerjasama yang disepakati kedua belah pihak yang mencakup Pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat.

Matrik Kerja Sama yang disepakati

No	Unit Kerja	Nomor Kerjasama	Nama Kerjasama	Penandatanganan	Tanggal ditandatangani	Masa Berlaku
1						
2						
3						

IKU 6

Persentase lulusan SUPM Pariaman yang besertifikasi kompetensi (%)

Definisi

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah peserta didik tingkat akhir yang telah tersertifikasi kompetensinya dalam rangka persiapan bekerja di bidang Kelautan dan perikanan

Formula Pengukuran

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

A= Jumlah peserta didik tingkat akhir pada tahun berjalan

B= Jumlah peserta didik tingkat akhir yang memiliki sertifikasi kompetensi

C = Persentase lulusan yang besertifikasi kompetensi

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

☐ Outcome

☒ Output Tingkat Kendali Rendah

☐ Output Tingkat Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Satuan Pendidikan KP

POLA PERHITUNGAN

☐ Akumulasi

☐ Rata-rata

☒ Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

PERIODE PELAPORAN

☐ Bulanan

☐ Triwulanan

☐ Semesteran

☒ Tahunan

DATA DUKUNG

Surat Penyampaian dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDM KP dengan melampirkan :

1. Data lulusan satuan pendidikan pada tahun berjalan dibuktikan dengan daftar nama lampiran SK Kelulusan dan scan Ijazah
2. Rekapitulasi Data lulusan yg memiliki sertifikat kompetensi pendamping ijazah yg diperoleh selama pendidikan (tingkat 1,2,3,4) dibuktikan scan sertifikat kompetensi
3. Data yang disajikan (dokumen/matrik)

Matrik lulusan satuan pendidikan yang besertifikasi kompetensi

No	Nama	NIS/NIT	Jenis Kelamin	Prodi / Proka	Satuan Pendidikan	Alamat	Kab/Kota	Prov	SERTIFIKAT YANG DIMILIKI	LINK SERTIFIKAT KOMPETENSI
1										
2										
3										

Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di SUPM Pariaman (%)

Definisi

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan berdasarkan kuota penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan oleh Kepala BPPSDM

Formula Pengukuran

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

A = kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama
B = Jumlah anak pelaku utama yang ditetapkan sebagai peserta didik baru
C = Point B dibagi Point A dikalikan 100%

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

☐ Outcome

☒ Output Tingkat Kendali Rendah

☐ Output Tingkat Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Satuan Pendidikan KP

POLA PERHITUNGAN

☐ Akumulasi

☐ Rata-rata

☒ Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

PERIODE PELAPORAN

☐ Bulanan

☐ Triwulanan

☒ Semesteran

☐ Tahunan

DATA DUKUNG

Surat penyampaian dari SUPM Pariaman ke Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDM KP berisi matrik Capaian Persentase Anak Pelaku Utama Yang Diterima Sebagai Peserta Didik Baru dengan melampirkan :

1. Pengumuman kuota penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama ditandatangani oleh Kepala BPPSDM;
2. Data Peserta Didik Baru yang berasal dari Anak Pelaku Utama Per Prodi/Proka yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan KP

Matrik Capaian Persentase Anak Pelaku Utama yang diterima sebagai Peserta Didik Baru (%)

No	Satuan Pendidikan	Kuota Awal	Penerimaan Baru		Persentase (%)
1					
2					
3					
Total					

Matrik Peserta Didik Baru yang berasal dari Anak Pelaku Utama Per Prodi/Proka yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan KP

No	NIK	NIS/NIT	Nama	Jenis Kelamin	Prodi / Proka	Satuan Pendidikan	Alamat	Kab/Kota	Prov	Asal Usul
1										
2										
3										

Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada SUPM Pariaman (Lembaga)

Definisi

- Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan satuan pendidikan
- Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.
- Akreditasi satuan pendidikan adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan.
- Akreditasi pada Pendidikan KP merupakan dampak mutu pendidikan KP yang terstandard, sehingga nilai mutu lembaga pendidikan dapat menjadi cerminan budaya mutu pada satuan pendidikan KP terselenggara dengan baik.
- Tahapan proses Akreditasi meliputi:
 - a. evaluasi data dan informasi terkait mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau Program Studi;
 - b. penetapan peringkat Akreditasi berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - c. pemantauan pemenuhan syarat peringkat Akreditasi.

Formula Pengukuran

Satuan pendidikan telah memperoleh nilai asesmen mutu dan atau mendapatkan peringkat akreditasi dengan pengukuran melalui salah satu cara berikut:

- Perolehan nilai asesmen mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau program studi terhadap standar mutu Badan Akreditasi Nasional

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- Penetapan peringkat akreditasi baik program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun berjalan

SATUAN

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

DATA DUKUNG

Lembaga

 Outcome

 Output Tingkat
Kendali Rendah

 Output Tingkat
Kendali Tinggi

Satuan Pendidikan KP

 Akumulasi

 Rata-rata

 Nilai Posisi Akhir

 Maximize

 Minimize

 Stabilize

 Bulanan

 Triwulanan

 Semesteran

 Tahunan

Surat Penyampaian dari SUPM Pariaman ke Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDM KP yang melampirkan:

1. Nilai Bulan mutu tahun penilaian tahun 2025; dan/atau
2. Peringkat akreditasi institusi/program studi berdasarkan hasil penilaian BAN-PT

Tenaga pendidik kelautan dan perikanan SUPM Pariaman yang tersertifikasi (Orang)

Definisi

- Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan sertifikasi profesi dan/atau yang ditingkatkan kompetensinya melalui kegiatan pelatihan teknis sesuai program studi/keahlian untuk mendukung proses pembelajaran.
- Tenaga Pendidik adalah dosen/guru dan tenaga pendukung pendidikan seperti laboran, teknisi tambak, teknisi hatchery, dll yang mendukung proses pembelajaran

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikat profesi dan/atau sertifikat peningkatan kompetensi

SATUAN

Orang

TINGKAT VALIDITAS

Outcome ☒ Output Tingkat Kendali Rendah ☐ Output Tingkat Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Satuan Pendidikan KP

POLA PERHITUNGAN

Akumulasi ☐ Rata-rata ☐ Nilai Posisi Akhir ☒

POLARISASI

Maximize ☒ Minimize ☐ Stabilize ☐

PERIODE PELAPORAN

Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan ☒

DATA DUKUNG

1. Sertifikat profesi dan/atau sertifikat peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
2. Matrik rekap data pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya dan ditandatangani oleh pimpinan satuan pendidikan KP

Matrik Tenaga Pendidik Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi

No	Nama Pendidik / Tenaga Kependidikan	Unit Kerja	Program Studi/Keahlian	Jabatan	Kegiatan sertifikasi/ pelatihan	Link Sertifikat
Total						

Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada SUPM Pariaman (Paket)

Definisi

- Merupakan indikator yang menunjukkan paket pengadaan peralatan/mesin/meubelait/sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan KP
- Paket pengadaan dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaan yaitu rupiah murni, PNBP, BLU, SBSN dan hasil optimalisasi sisa kegiatan melalui proses revisi POK/DIPA yang masing-masing dihitung 1 paket

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah pengadaan peralatan dan mesin serta sarana teknologi informasi dan komunikasi di satuan pendidikan KP

SATUAN

Paket

TINGKAT VALIDITAS

Outcome Output Tingkat Kendali Rendah ☒ Output Tingkat Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Satuan Pendidikan KP

POLA PERHITUNGAN

Akumulasi Rata-rata ☒ Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒ Maximize Minimize Stabilize

PERIODE PELAPORAN

Bulanan Triwulanan Semesteran ☒ Tahunan

DATA DUKUNG

Surat Penyampaian dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDM KP yang melampirkan :
1. Rekapitan realisasi pengadaan peralatan dan mesin serta sarana teknologi informasi dan komunikasi yang telah dilaksanakan dan ditandatangani oleh pimpinan satuan pendidikan KP
2. Laporan pengadaan

Matrik Pengadaan Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Kegiatan Pengadaan	Sumber Dana (RM/PNBP/BLU/SB SN/Optimalisasi)	Pagu RKAKL (Rp)	Nomor Kontrak	Nama Penyedia	Realisasi Pagu (Rp)	Nomor BAST / Kwitansi	Link BAST / Kwitansi

Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada SUPM Pariaman (Paket)

Definisi

- Merupakan indikator yang menunjukkan paket pengadaan gedung dan bangunan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi
- Paket pengadaan dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaan yaitu rupiah murni, PNPB, BLU, SBSN dan hasil optimalisasi sisa kegiatan melalui proses revisi POK/DIPA yang masing-masing dihitung 1 paket

Formula Pengukuran

Akumulasi jumlah pengadaan gedung dan bangunan di satuan pendidikan KP

SATUAN

Paket

TINGKAT VALIDITAS

Outcome Output Tingkat Kendali Rendah ☒ Output Tingkat Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Satuan Pendidikan KP

POLA PERHITUNGAN

Akumulasi Rata-rata ☒ Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒ Maximize Minimize Stabilize

PERIODE PELAPORAN

Bulanan Triwulanan Semesteran ☒ Tahunan

DATA DUKUNG

Surat Penyampaian dari Kepala Pusat Pendidikan KP kepada Kepala BPPSDM KP yang melampirkan :
1. Rekapitan realisasi pengadaan gedung dan bangunan yang telah dilaksanakan dan ditandatangani oleh pimpinan satuan pendidikan KP
2. Laporan pengadaan

Matrik Pengadaan gedung dan bangunan

No	Kegiatan Pengadaan	Sumber Dana (RM/PNBP/BLU/SBS N/Optimalisasi)	Pagu RKAKL (Rp)	Nomor Kontrak	Nama Penyedia	Realisasi Pagu (Rp)	Nomor BAST	Link BAST

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pariaman (%)

Definisi

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Pusat Pendidikan KP.

Formula Pengukuran

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen}} \times 100\%$$

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

Outcome ☐ Output Tingkat Kendali Rendah ☒ Output Tingkat Kendali Tinggi ☐

SUMBER DATA

Satuan Pendidikan KP

POLA PERHITUNGAN

Akumulasi ☐ Rata-rata ☐ Nilai Posisi Akhir ☒

POLARISASI

Maximize ☒ Minimize ☐ Stabilize ☐

PERIODE PELAPORAN

Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan ☒

DATA DUKUNG

1. Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP : Hasil Pengawasan dari Itjen yang sudah di Tindaklanjuti secara tuntas (status tindaklanjut adalah TUNTAS).
2. Surat dari Sekretaris BPPSDM yang menindaklanjuti Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP

Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pariaman (Nilai)

Definisi

Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Penilaian Mandiri SAKIP Unit kerja merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP yang ada di Unit kerja

Formula Pengukuran

Penilaian Mandiri SAKIP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I. Kategori nilai Penilaian Mandiri SAKIP yaitu:

SATUAN

Nilai

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

DATA DUKUNG

Outcome

Output Tingkat Kendali Rendah

Output Tingkat Kendali Tinggi

Satuan Pendidikan KP

Akumulasi

Rata-rata

Nilai Posisi Akhir

Maximize

Minimize

Stabilize

Bulanan

Triwulanan

Semesteran

Tahunan

Surat Resmi Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat ke BPPSDM, Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen, Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim BPPSDM

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Indeks Profesionalitas ASN SUPM Pariaman (Indeks)

Definisi

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023

Formula Pengukuran

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin.

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat ke dalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut :

Komponen	Jabatan		
	Struktural	Fungsional	Pelaksana
Diklat Kepemimpinan			
Pernah ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	15		
Tidak Pernah ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	0		
Diklat Fungsional			
Pernah ikut Diklat Fungsional		15	
Tidak Pernah ikut Diklat Fungsional		0	
Diklat Teknis 20 JP			
Terpenuhi 20 JP	15	15	22,5
Tidak Terpenuhi 20 JP	dihitung proporsional	dihitung proporsional	dihitung proporsional
Seminar			
Pernah ikut seminar	10	10	17,5
tidak pernah ikut seminar	0	0	0
Total nilai kompetensi	maksimal 40	maksimal 40	maksimal 40
$\text{penghitungan diklat teknis 20 JP} = \frac{n}{20 \text{ JP}} \times 15$			
n= jumlah JP diklat yang diikuti			

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

- Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
 - Kualifikasi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN.
 - Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN dengan ketentuan
 - Kinerja diolah datanya dari aplikasi e-kinerja BKN;
 - Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); (c) Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan (d) Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
- Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPL\text{ev } 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPL\text{ev } 1 = IPASN \text{ Pejabat Lev 1+ Rerata Nilai IPL\text{ev } 2}$$

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Sumber Nilai IP ASN 2025
<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024> dan nota dinas Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

SATUAN

TINGKAT VALIDITAS

SUMBER DATA

POLA PERHITUNGAN

POLARISASI

PERIODE PELAPORAN

DATA DUKUNG

Nilai

 Outcome

 Output Tingkat
Kendali Rendah

 Output Tingkat
Kendali Tinggi

Tim Kerja Dukungan Manajerial

 Akumulasi

 Rata-rata

 Nilai Posisi Akhir

 Maximize

 Minimize

 Stabilize

 Bulanan

 Triwulanan

 Semesteran

 Tahunan

Surat dari Sekretariat BPPSDM KP terkait Hasil Pengukuran IP ASN Tahun 2025

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pariaman (%)

Definisi

- Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.
- Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formula Pengukuran

Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

 Outcome

 Output Tingkat
Kendali Rendah

 Output Tingkat
Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Biro Umum dan PBJ

POLA PERHITUNGAN

 Akumulasi

 Rata-rata

 Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

 Maximize

 Minimize

 Stabilize

PERIODE PELAPORAN

 Bulanan

 Triwulanan

 Semesteran

 Tahunan

DATA DUKUNG

Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SUPM Pariaman (%)

Definisi

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Pusat Pendidikan KP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Formula Pengukuran

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

Formula

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
 - a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%)
 - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

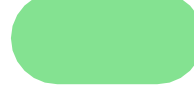
SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

 Outcome

 Output Tingkat
Kendali Rendah

 Output Tingkat
Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Sekretariat BPPSDM

POLA PERHITUNGAN

 Akumulasi

 Rata-rata

 Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

 Maximize

 Minimize

 Stabilize

PERIODE PELAPORAN

 Bulanan

 Triwulanan

 Semesteran

 Tahunan

DATA DUKUNG

Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM KP

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY TERPENUHINYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I DAN SATKER	
1	Nama Indikator	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)	
2	Definisi	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; (b) Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95; (c) Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA < 70	
3	Formula Perhitungan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) - Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. Nilai IKPA = • Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10% - Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif) - Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan - Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik IKPA Rev =	2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10% - Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan - Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemuakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemuakhiran 10 hari kerja bulan Februari - Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik Belanja Pegawai : DevDIPA BPeg = Belanja Barang : DevDIPA Bbar = Belanja Modal : Seluruh Jenis Belanja :

KODE IK SASARAN	IK MANDATORY TERPENUHINYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I DAN SATKER																								
3. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20% Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik Target Penyerapan masing-masing belanja <table><tr><th rowspan="2">Jenis Belanja</th><th colspan="4">Target Triwulan</th></tr><tr><th>Tw I</th><th>Tw II</th><th>Tw III</th><th>Tw IV</th></tr><tr><td>Bel Pegawai</td><td>20%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>95%</td></tr><tr><td>Bel Barang</td><td>15%</td><td>50%</td><td>70%</td><td>90%</td></tr><tr><td>Bel Modal</td><td>10%</td><td>40%</td><td>70%</td><td>90%</td></tr></table> Target Triwulan dihitung dengan TAn=TPBPeg+TPBBar+TPBMod Target per Jenis Belanja dihitung dengan TPBelPegn=Pagu BPeg x Target BPeg Tw ke -n TPBelBarn=Pagu BBar x Target BBar Tw ke -n TPBelModn=Pagu BMod x Target BMod Tw ke -n Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan NKPA= (PAn)/(TPn) x 100	Jenis Belanja	Target Triwulan				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%	Bel Barang	15%	50%	70%	90%	Bel Modal	10%	40%	70%	90%	4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10% Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%) Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100 Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70. KPA BK = (NK -Kw *40%)+(NK Dini *30%)+(NK BM *30%) 5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10% Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik RKPT=(SPM LS TW)/(SPM LS)x 100
Jenis Belanja		Target Triwulan																							
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV																					
Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%																					
Bel Barang	15%	50%	70%	90%																					
Bel Modal	10%	40%	70%	90%																					

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY TERPENUHINYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I DAN SATKER			
4	Satuan	Nilai			
5	Tingkat Validitas IK	() Output kendali tinggi	(x) Output kendali rendah	() Outcome	
6	Sumber Data	Biro Keuangan			
7	Pola Perhitungan	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Metode Cascading	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	() Komponan Pmbentuk	(X) Buat Baru
9	Polarisasi	(X) Maximize	() Minimize	(Stabilize	
10	Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulan	(X) Semesteran	() Tahunan
11	Bukti Dukung	Nota Dinas dari Biro Keuangan KKP			

**KODE IK
SASARAN**

**IK MANDATORY
TERPENUHINYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I DAN SATKER**

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

%GUP disebulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran TUP}{TUP} \times 100$$

Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW \times 50\%) + (NK - PGUP \times 25\%) + (NKSetor \times 25\%)$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,

Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

□ Rasio Dispensasi (permil) RDSPM = $\left(\frac{SPM \text{ yang terbit}}{PM TUP UP} \right) \times 1000$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right)$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL TERPENUHINYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I DAN SATKER												
1	Nama Indikator	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pariaman (Nilai)												
2	Definisi	• Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk Menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. • Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemeneu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektifitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indicator dengan bobotpada masing-masing indikator. • Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain : • Sangat Baik, apabila NKPA > 90; • Baik, apabila NKPA > 80-90; • Cukup, apabila NKPA >60-80; • Kurang, apabila NKPA >50-60; • Sangat Kurang, apabila NKPA < 50.												
3	Formula Perhitungan	NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indicator. Adapun bobot setiap indicator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut : <table><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot</th></tr><tr><td rowspan="2">Efektivitas (75)</td><td>1. Capaian Indikator Kinerja Program</td><td>30</td></tr><tr><td>2. Nilai Efektivitas Satker</td><td>45</td></tr><tr><td>Efisiensi (25)</td><td>3. Nilai Efisiensi Satker</td><td>25</td></tr></table>	Variabel	Uraian	Bobot	Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30	2. Nilai Efektivitas Satker	45	Efisiensi (25)	3. Nilai Efisiensi Satker	25	a. Efektivitas 1. Capaian Indikator Kinerja Program $CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$ Keterangan : CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga RIKSSi : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I TIKSSi : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis I n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2. Nilai Efektivitas Satker Keterangan : Nef Satker : Nilai Efektivitas Satker RVROi : Realisasi Volume Roi TVROi : Target Volume Rii n : Jumlah RO seluruh Satker b. Efisiensi NE Satker = (40% x Penggunaan SBK) + (60% x Efisiensi SBK)
Variabel	Uraian	Bobot												
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30												
	2. Nilai Efektivitas Satker	45												
Efisiensi (25)	3. Nilai Efisiensi Satker	25												

KODE IK SASARAN		IK MANAJERIAL TERPENUHINYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I DAN SATKER			
3	Formula Perhitungan	Formula Perhitungan NKPA Unit Eselon I adalah sebagai berikut : $NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{satker})$ Keterangan : NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program Nefsatker : Nilai Efektivitas Satker Nesatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEFsatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker			
4	Satuan	Nilai			
5	Tingkat Validitas IK	() Output kendali tinggi	(x) Output kendali rendah	() Outcome	
6	Sumber Data	Nota Dinas Biro Keuangan (Aplikasi Monev Kemenkeu)			
7	Pola Perhitungan	() Akumulasi	() Rata-Rata	(x) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	(x) Maximize	() Minimize	(Stabilize	
9	Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulan	(x) Semesteran	() Tahunan
10	Bukti Dukung	Nota Dinas dari Biro Keuangan KKP			

Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusat Pendidikan KP

Definisi

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran.

Formula Pengukuran

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

A = Jumlah dokumen layanan yang ditargetkan
B = Jumlah realisasi dokumen hasil layanan
C = Persentase capaian

SATUAN

%

TINGKAT VALIDITAS

 Outcome

 Output Tingkat Kendali Rendah

 Output Tingkat Kendali Tinggi

SUMBER DATA

Tim Kerja Dukungan Manajerial

POLA PERHITUNGAN

 Akumulasi

 Rata-rata

 Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

 Maximize

 Minimize

 Stabilize

PERIODE PELAPORAN

 Bulanan

 Triwulanan

 Semesteran

 Tahunan

DATA DUKUNG

Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani Kepala Pusat Pendidikan KP, diantaranya:

1. Laporan Rekapitulasi Cuti ASN
2. Laporan Kenaikan Gaji Berkala
3. Laporan Kenaikan Pangkat
4. Laporan Kenaikan Jabatan Fungsional
5. Laporan Mutasi pegawai
6. Laporan Pensiun Pegawai
7. Laporan Pengelolaan Sistem Manajemen Kepegawaian (e pegawai/SI ASN)
8. Laporan Pengembangan Program dan Kompetensi Pegawai
9. Laporan Presensi Pegawai
10. Laporan Humas dan Publikasi Sosial Media
11. Laporan Pengelolaan Persuratan
12. Laporan Pengelolaan Kearsipan
13. Laporan Kegiatan Bulanan Satuan Pendidikan KP
14. Laporan Kegiatan Triwulanan Satuan Pendidikan KP
15. Laporan Tahunan Satuan Pendidikan KP
16. Laporan Layanan Perpustakaan
17. Laporan UKS / Layanan Kesehatan
18. Laporan Perlengkapan BMN dan Rumah Tangga
19. Laporan Penyelenggaraan Apel Pagi
20. Laporan Pelayanan Publik
21. Laporan Layanan Data dan Informasi
22. Laporan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
23. Laporan Layanan Umum dan Perkantoran



Terima Kasih.

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia